



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat guna menanggulangi masalah pangan, dan / atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perlu diselenggarakan cadangan pangan pemerintah daerah;

b. bahwa sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, setiap Kabupaten harus memiliki cadangan pangan sebanyak 100 ton setara beras;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang



- Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jepara.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan



- baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten melalui SKPD/Instansi yang menangani ketahanan pangan dan akan disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan.
 6. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
 7. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
 8. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
 9. Gejolak harga pangan pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan /atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
 10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
 11. Rawan pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
 12. Rawan pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.
 13. Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal / deteksi dini dan komponen masyarakat / institusi terkait , telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) dalam kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya ≤ 70 % angka kecukupan gizi sesuai dengan kondisi spesifik lokalitanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai upaya daerah dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Tujuan penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pemanfaatan cadangan pangan adalah rumah tangga miskin dan /atau masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. rawan pangan transien khususnya pada wilayah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga pangan

BAB IV
DANA
Pasal 4

- (1) Dana untuk penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen beras dan dana lain untuk menunjang operasional gudang seperti kepanitiaan, perencanaan, pemeliharaan gudang, dan administrasi.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilaksanakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab pengelolaan cadangan pangan SKPD yang menangani ketahanan pangan dapat membentuk tim pelaksana dan pengelola gudang
- (3) Tim pelaksana terdiri dari SKPD terkait antara lain Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Pengelola gudang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang menangani Ketahanan Pangan
- (5) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah melaksanakan :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten guna menterpadukan keselarasan dan keserasian dalam berbagai kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
 - b. pertemuan dengan tim pelaksana kabupaten sesuai keperluan dan atau secara rutin untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal :
 1. pencairan dan pemanfaatan dana pengadaan cadangan pangan;
 2. pendistribusian dan
 3. peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan.



- c. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan, pemeliharaan dan mempertahankan kualitas cadangan pangan, serta biaya operasional lain sesuai keperluan pengelolaan cadangan pangan.
- (6) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah usulan kecamatan (*Bottom Up*);
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan kepada kepala SKPD pengelola cadangan pangan;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani ketahanan pangan;
 - e. Menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dalam hal :
 - 1. pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, dan
 - 2. penyaluran cadangan pangan.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan cadangan pangan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten khususnya untuk beras dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengadaan cadangan pangan bersumber dari produksi dalam negeri.
 - b. kualitas beras untuk cadangan pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air paling tinggi 14 % (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen) dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan cadangan pangan dapat mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
- (3) Pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dengan ketentuan :
 - a. secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
 - b. pengadaan bahan pangan diutamakan berasal dari produksi setempat.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (2) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan tersebut diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyaluran cadangan pangan dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perintah Bupati (*Top Down*)
 1. Bupati dapat memerintahkan SKPD yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 2. Tim Pelaksana kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana perintah Bupati;
 3. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a) Jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan
 - b) Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 4. Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
 5. Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 6. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 7. Tim Pelaksana kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 8. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa//Lurah setempat;
 9. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
 - b. Usulan Kecamatan (*Bottom Up*)
 1. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 2. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima bantuan cadangan pangan;
 3. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

- a) Jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan
- b) Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
4. Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
5. Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
6. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
7. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa//Lurah setempat;
8. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup :
 - a. Pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. Pendistribusian cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional dan pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang mencakup:



- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya, dan;
 - c. Perkembangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan disampaikan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Kementerian Pertanian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JURATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
PUSAT PENELITIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 304